

Tinjauan Mata Kuliah

Modul *pertama*, mempelajari sejarah singkat perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Pentingnya untuk mengetahui konteks sosial budaya yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan.

Modul *kedua*, mempelajari kedudukan pekerja, serikat pekerja, kedudukan pengusaha dan pemerintah dalam Hukum Ketenagakerjaan seperti yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003.

Modul *ketiga*, membahas mengenai bentuk hubungan kerja, perjanjian kerja, dan hubungan kerja *outsourcing*.

Modul *keempat*, membahas mengenai kedudukan waktu kerja dan pengupahan dalam hubungan istimewa antara pengusaha dan pekerja termasuk dalam hal pengupahan.

Modul *kelima*, membahas lebih jauh mengenai Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB merupakan pengganti PP (Peraturan Perusahaan) dengan ketentuan bagi perusahaan yang sudah memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tidak perlu lagi menggunakan PP (Peraturan Perusahaan).

Modul *keenam*, membahas mengenai Hubungan industrial yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Prinsip dasar diperlukannya hubungan industrial adalah agar para pihak khususnya pekerja dan pengusaha bisa memaksimalkan nilai manfaat dalam bekerja. Para pihak yang terkait dengan hubungan industrial meliputi: Serikat Pekerja/Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerja sama Bipartit. Lembaga Kerja sama Tripartit, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan (*Lock Out*).

Modul *ketujuh*, membahas mengenai masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) termasuk mengenai prosedur PHK, uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak, serta tinjauan kritis Proses PHK.

Modul *kedelapan*, mempelajari mengenai ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja.

Modul *kesembilan*, akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

Peta Kompetensi Hukum Ketenagakerjaan/ADBI4336

